



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Lazuardi Bin Saridun
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27/31 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman No. 089 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet

Terdakwa Hadi Lazuardi Bin Saridun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Pbm tanggal 04 Maret 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI LAZUARDI BIN SARIDUN** terbukti turut serta Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HADI LAZUARDI BIN SARIDUN** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa **HADI LAZUARDI BIN SARIDUN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Hadi Lazuardi bin Saridun** bersama sama dengan **Edi Kurniawan bin Herman Cik** (telah dinyatakan meninggal dunia), **Rendy Rianto bin Rianto dan Oktario Purnomo bin Didi Darmadi** (Keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kritas kristal putih berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0,007 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula pada Senin Tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 18.00 Wib saksi Dasril Heridadi, saksi Ari Midiantoni dan saksi Tommy Sudarta, Roci Garado Aniga (Keempatnya adalah anggota kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap **ALDO FIERERA Bin HERMANSYAH**. Bahwa berdasarkan keterangan dari **ALDO FIERERA Bin HERMANSYAH** , ia mendapatkan Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut dari **EDI KURNIAWAN Bin HERMAN CIK** (telah meninggal dunia) di Jln. Serasan Kel. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Kemudian saksi Dasril Heridadi, saksi Ari Midiantoni, saksi Tommy Sudarta dan Roci Garado Aniga bersama sama Sat Res Narkoba lainnya langsung menuju rumah **EDI KURNIAWAN Bin HERMAN CIK**. Sesampainya di rumah tersebut , saksi Dasril Heridadi, saksi Ari Midiantoni, Roci Garado Aniga dan saksi Tommy Sudarta langsung dilakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ternyata terdapat terdakwa, saksi Rendy Rianto bin Rianto dan Hadi Lazuardi bin Saridun didalam kamar yang ada di rumah **EDI KURNIAWAN Bin HERMAN CIK**. Namun pada saat ditemukan tersebut terdakwa, saksi Rendy Rianto bin Rianto dan Oktario Purnomo bin Didi Darmadi berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Dasril Heridadi, saksi Roci Garado Aniga, saksi Ari Midiantoni dan saksi Tommy Sudarta. Kemudian dengan disaksikan oleh **EDI KURNIAWAN Bin HERMAN CIK**, terdakwa, saksi Rendy Rianto bin Rianto dan saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi dan pejabat RT setempat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut. Pada saat itu pada diri **EDI KURNIAWAN Bin HERMAN CIK** ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Bal Kertas Papir ½ (setengah) Pil Ekstasi warna orange yang disimpan didalam kotak headset warna putih yang ditemukan di lantai bawah kasur serta 4 (empat) lembar plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening sedang yang disimpan didalam kotak rokok plastik merk surya warna hitam yang ditemukan diatas kasur dalam kamar **EDI KURNIAWAN Bin HERMAN CIK**. Lalu ditemukan pula 1 (satu) Perangkat Alat Penghisap Shabu (bong) yang masih terdapat pirek kaca yang diduga masih ada sisa shabu , 1 (satu) Buah Korek Api yang terpasang jarum yang ditemukan di lantai bawah kasur dimana sebelumnya telah dibuang oleh saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi dengan sepengetahuan saksi Rendy Rianto dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Rendy bin Rianto dan saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi mengakui bahwa mereka baru saja menggunakan Narkotika Jenis Shabu dikamar rumah tersebut dengan cara bergantian dimana setelah Sdr **EDI KURNIAWAN bin HERMAN CIK** menghisap 2 hisapan maka **EDI KURNIAWAN bin HERMAN CIK** memberikan kepada saksi Rendy bin Rianto kemudian alat hisap beserta pirek kaca yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang diberikan oleh **EDI KURNIAWAN Bin HERMAN CIK** diterima oleh saksi Rendy bin Rianto dengan menggunakan tangan kanannya kemudian alat hisap beserta pirek kaca yang masih ada sabunya tersebut dipegang oleh saksi Rendy bin Rianto lalu saksi Rendy bin Rianto menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 2 hisapan setelah itu saksi Rendy bin Rianto pun langsung memberikan alat hisap beserta pirek kaca yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi terdakwa kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanannya setelah diterima dari saksi Rendy bin Rianto maka terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 2 hisapan Narkotika Jenis Shabu kemudian setelah itu terdakwa langsung memberikan alat hisap beserta pirek kaca yang berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi dengan menggunakan tangan kanannya lalu alat hisap beserta pirek kaca yang berisikan Narkotika Jenis Shabu diterima oleh saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi langsung menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 2 hisapan Narkotika Jenis Shabu setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut maka alat penghisap shabu beserta pirek kaca yang masih ada sisa shabu tersebut dibuang oleh saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi dibawah kasur tepatnya didalam kamar tersebut, dimana saat itu tiba tiba langsung ada penggerebekan dari pihak kepolisian yang kemudian membuat saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi langsung membuang 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan korek api gas ke lantai bawah kasur dalam kamar rumah EDI KURNIAWAN, yang diketahui pula oleh terdakwa serta saksi Rendy Rianto. Pada saat berupaya untuk melarikan diri ke arah belakang rumah mereka tertangkap oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3246/NNF/2018 Tanggal 06 November 2018 yan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Hadi Lazuardi bin Saridun** bersama sama dengan Edi Kurniawan bin Herman Cik (telah dinyatakan meninggal dunia), Rendy Rianto bin Rianto dan Oktario Purnomo bin Didi Darmadi (Keduanya dalam berkas terpisah)pada hari **Senin tanggal 29 Oktober 2018** sekira pukul 19.00 WIB atau

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin Tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 18.40 Wib terdakwa datang kerumah EDI KURNIAWAN, sesampainya di rumah EDI KURNIAWAN di jalan serasan kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Sesampainya di rumah tersebut pada saat masuk ke dalam kamar saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi melihat terdakwa serta saksi Rendy Rianto . Tidak berapa lama kemudian EDI KURNIAWAN memberikan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang sudah ada pirek kaca dan didalam pirek kaca sudah ada Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa, Lalu Sdr EDI KURNIAWAN juga memberikan korek gas yang sudah terpasang jarum kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membakar pirek kaca yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu kemudian pipet satunya langsung ia hisap sampai mengeluarkan asap dan dihembuskannya sampai mendapatkan 2 (dua) hisapan. Kemudian 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan korek api gas oleh terdakwa berikan kepada saksi Rendy Rianto dan juga ikut menggunakan dengan cara membakar pirek kaca yang sudah ada Narkotika Jenis Shabu dan menghisap sebanyak dua kali hisapan dan kemudian Saksi Rendy Rianto pun memberikan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) kepada saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi, lalu saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi juga menggunakan Narkotika Jenis Shabu dengan cara membakar pirek kaca dan menghisapnya sebanyak dua kali. Namun tiba tiba langsung ada penggerebekan dari pihak kepolisian yang kemudian saksi Oktario Purnomo bin Didi Darmadi langsung membuang 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan korek api gas ke lantai bawah kasur dalam kamar rumah EDI KURNIAWAN, yang diketahui pula oleh terdakwa serta saksi Rendy Rianto. Pada saat berupaya untuk melarikan diri ke arah belakang rumah mereka tertangkap oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3247/NNF/2018 Tanggal 06 November 2018 yan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan an. **Hadi Lazuardi bin Saridun** mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tommy Sudarta Bin M. Denin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Prabumulih yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

–Bahwa saksi bersama saksi Ari Midiantoni SH Bin Karim dan team lainnya dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Oktario Purnomo dan saksi Rendy Rianto serta Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik karena adanya pengembangan informasi dari penangkapan seorang laki-laki bernama Aldo Fierera Bin Hermansyah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 18.00 wib, yang diduga menguasai narkoba jenis sabu dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian maka didapatkan informasi bahwa sdr. Aldo Fierera mendapatkan narkoba jenis sabu dari Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, dari laporan tersebut maka kami melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Alm. Edi Kurniawan Bin Herman ;

–Bahwa saksi bersama team menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan pada hari itu, selain terdakwa saksi bersama team juga mengamankan sdr. Oktario Purnomo dan saksi Rendy Rianto serta Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan dikantor polisi sdr. Edi Kurniawan Bin Herman Cik meninggal dunia karena mengalami OD (Over Dosis);

–Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal setelah pengembangan dari penangkapan sdr. Aldo Fierera pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 18.00 wib, maka saya bersama saksi Ari Midiantoni Bin Karim, saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani serta anggota Sat Narkoba lainnya melakukan pengejaran terhadap Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, kami pun menuju rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, sesampainya di rumah A Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saya dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim, kami mengamankan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik dan saat dilakukan pengeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik , kami melihat saksi Rendy Rianto, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi serta terdakwa yang sedang berada didalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, diantara mereka ada pula yang berusaha melarikan diri akan tetapi tetap diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya kami mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bal paper dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan ¼ pil ekstasi warna orange disimpan didalam kotak headset iphone warna putih yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik , 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang masih ada sisa sabunya serta 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah ada jarumnya ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 5 (Lima) lembar plastic klip bening kecil, yang ada sabu, 1 (satu) klip bening sedang yang ada sabu dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok paltik merk surya warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, selanjutnya barang bukti serta terdakwa bersama Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi Rendy Rianto, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

–Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik antara lain: 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas yang ada jarum 1 (satu) paket ganja, 1 (Satu) bal paper plastic klip bening yang berisikan ¼ pil ekstasi warna orange yang ditemukan dilantai dibawah kasur kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik ;

–Bahwa pada saat saksi bersama team mendobrak pintu kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi bersama team melihat terdakwa bersama saksi Rendy Rianto, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi sedang berusaha melarikan diri, akan tetapi saat saksi dan team tanyakan kepada mereka, pengakuan mereka adalah baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;

–Bahwa dari pengakuan mereka, narkotika jenis sabu didapatkan dari Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik dengan cara Cuma-Cuma ;

–Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa sering menemui alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik guna meminta hutangan atau membeli narkotika jenis sabu;

–Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;

–Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Pihak Kepolisian karena yang merupakan Target Operasi pihak kepolisian adalah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Prabumulih yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

–Bahwa saksi bersama saksi Ari Midiantoni SH Bin Karim, saksi Tommy Sudarta SH Bin M. Denim dan team lainnya dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Oktario Purnomo dan saksi Rendy Rianto serta Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik karena adanya pengembangan informasi dari penangkapan seorang laki-laki bernama Aldo Fierera Bin Hermansyah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 18.00 wib, yang diduga menguasai narkotika jenis sabu dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian maka didapatkan informasi bahwa sdr. Aldo Fierera mendapatkan narkotika jenis sabu dari Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, dari laporan tersebut maka kami melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Alm. Edi Kurniawan Bin Herman ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Bahwa saksi bersama team menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, yangmana pada hari itu, selain terdakwa saksi bersama team juga mengamankan sdr. Oktario Purnomo dan saksi Rendy Rianto serta Edi Kurniawan Bin Herman Cik pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan dikantor polisi sdr. Edi Kurniawan Bin Herman Cik meninggal dunia karena mengalami OD (Over Dosis);

—Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal setelah pengembangan dari penangkapan sdr. Aldo Fierera pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 18.00 wib, maka saksi bersama saksi Ari Midiantoni Bin Karim, saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani serta anggota Sat Narkoba lainnya melakukan pengejaran terhadap Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, kami pun menuju rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, sesampainya di rumah A Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim mengamankan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik dan saat dilakukan penggeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi bersama team melihat saksi Rendy Rianto, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi serta terdakwa yang sedang berada didalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, diantara mereka ada pula yang berusaha melarikan diri akan tetapi tetap diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya saksi bersama team mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bal paper dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna orange disimpan didalam kotak headset iphone warna putih yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang masih ada sisa sabunya serta 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah ada jarumnya ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 5 (Lima) lembar plastic klip bening kecil, yang ada sabu, 1 (satu) klip bening sedang yang ada sabu dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok paltik merk surya warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, selanjutnya barang bukti serta terdakwa bersama Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi Rendy Rianto, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

—Bahwa saat saksi bersama team mendobrak pintu kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi bersama team melihat terdakwa bersama saksi Rendy Rianto, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi sedang berusaha melarikan diri, akan tetapi saat saksi dan team tanyakan kepada mereka, pengakuan mereka adalah baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

—Bahwa dari pengakuan mereka, narkoba jenis sabu didapatkan dari Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik dengan cara Cuma-Cuma;

—Bahwa Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik meninggal dunia saat diperiksa dikantor polisi, saat itu saksi dan yang lain melihat alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik seperti kejang-kejang dan tidak lama kemudian meninggal dunia;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
–Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Pihak Kepolisian karena yang merupakan Target Operasi pihak kepolisian adalah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ari Midiantoni Bin Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Prabumulih yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
–Bahwa saksi bersama saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani, saksi Tommy Sudarta SH Bin M. Denim dan team lainnya dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Oktario Purnomo dan saksi Rendy Rianto Bin Rianto serta Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik karena adanya pengembangan informasi dari penangkapan seorang laki-laki bernama Aldo Fierera Bin Hermansyah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 18.00 wib, yang diduga menguasai narkotika jenis sabu dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian maka didapatkan informasi bahwa sdr. Aldo Fierera mendapatkan narkotika jenis sabu dari Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, dari laporan tersebut maka saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Alm. Edi Kurniawan Bin Herman ;
–Bahwa saksi bersama team menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, pada hari itu, selain terdakwa saksi dan team juga mengamankan sdr. Oktario Purnomo dan saksi Rendy Rianto serta Edi Kurniawan Bin Herman Cik pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan dikantor polisi sdr. Edi Kurniawan Bin Herman Cik meninggal dunia karena mengalami OD (Over Dosis);
–Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal setelah pengembangan dari penangkapan sdr. Aldo Fierera pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 18.00 wib, maka saksi bersama saksi Ari Midiantoni Bin Karim , saksi Roci Garado Aniga Bin Zulhifani serta anggota Sat Narkoba lainnya melakukan pengejaran terhadap Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi bersama team pun menuju rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, sesampainya di rumah A Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi dan saksi Ari Midiantoni Bin Karim mengamankan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik dan saat dilakukan penggeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik saksi bersama team melihat saksi Rendy Rianto, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi serta terdakwa yang sedang berada didalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, diantara mereka ada pula yang berusaha melarikan diri akan tetapi tetap diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya saksi bersama team

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bal paper dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna orange disimpan didalam kotak headset iphone warna putih yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang masih ada sisa sabunya serta 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah ada jarumnya ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 5 (Lima) lembar plastic klip bening kecil, yang ada sabu, 1 (satu) klip bening sedang yang ada sabu dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok paltik merk surya warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik ;

–Bahwa selanjutnya barang bukti serta terdakwa bersama Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi Rendy Rianto, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

–Bahwa saat saksi bersama team mendobrak pintu kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi bersama team melihat terdakwa bersama saksi Rendy Rianto, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi sedang berusaha melarikan diri, akan tetapi saat saksi bersama team tanyakan kepada mereka, pengakuan mereka adalah sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

–Bahwa dari pengakuan mereka, narkoba jenis sabu didapatkan dari Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik dengan cara Cuma-Cuma ;

–Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkoba Jenis Sabu ;

–Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Pihak Kepolisian karena yang merupakan Target Operasi pihak kepolisian adalah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Oktario Purnomo Bin Didi Parmasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Prabumulih saat sedang bersama terdakwa dan saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik sedang menggunakan narkoba jenis sabu dirumah alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik ;

–Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

–Bahwa pada hari itu selain saksi, ikut diamankan pula saksi Hadi Lazuardi Bin Saridun dan terdakwa serta Edi Kurniawan Bin Herman Cik yaitu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan dikantor polisi sdr. Edi Kurniawan Bin Herman Cik meninggal dunia karena mengalami OD (Over Dosis);

–Bahwa penangkapan terhadap saksi dan terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 18.00 wib, saksi datang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik di Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan tujuan meminta Narkotika jenis sabu kepada Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Sesampainya disana saksi langsung masuk kedalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik untuk istirahat sebentar, tidak lama kemudian datanglah saksi Rendy Rianto yang datang kesana dengan tujuan untuk meminta pinjaman narkotika jenis shabu kepada Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saat saksi dan saksi Rendy Rianto sedang mengobrol dikamar datang selanjutnya terdakwa dan diikuti pula oleh Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, tidak lama kemudian Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik mengeluarkan narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu, dan korek api gas dan diberikan kepada saksi, saksi Rendy Rianto dan terdakwa, selanjutnya saksi, saksi Rendy Rianto, dan terdakwa mulai membakar pirek kaca yang sudah ada narkotika jenis sabu tadi Tidak lama kemudian Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik mengeluarkan alat hisap sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah siap untuk digunakan hisapan pertama digunakan oleh Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu hisapan selanjutnya diberikan kepada saksi Rendy Rianto dan terakhir saksi sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, dan selanjutnya terdengar dobrakan pintu, mendengar dobrakan pintu tersebut lalu saksi, terdakwa dan saksi Rendy Rianto semua membuang pirek kaca tersebut kelantai yang mengakibatkan pirek kaca tersebut pecah, selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan dan saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Rendy Rianto lalu berusaha melarikan diri ke arah belakang, akan tetapi rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik sudah dikepung anggota polisi, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Rendy Rianto menyerah dan diamankan anggota polisi, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat dan dilakukan penggledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bal paper dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna orange disimpan didalam kotak headset iphone warna putih yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang masih ada sisa sabunya serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah ada jarumnya ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 5 (Lima) lembar plastic klip bening kecil, yang ada sabu, 1 (satu) klip bening sedang yang ada sabu dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok paltik merk surya warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, selanjutnya saksi, terdakwa bersama Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi Rendy Rianto, dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa saat anggota polisi mendobrak pintu kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi, terdakwa dan saksi Rendy Rianto, sedang berusaha menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik ;
- Bahwa barang berupa 4 (Empat) lembar plastic kklip bening kecil yang masih ada narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembat klip bening sabu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik , 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang ada sisa pirek kaca dan 1(satu) korek gas api ditemukan dilantai dibawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 1 (satu) paket ganja, 1(satu) bal paper dan 1(satu) lembar klip bening berisikan $\frac{1}{4}$ ekstasi warna orange yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik adalah milik alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik;

–Bahwa tujuan saksi, saksi Rendy Rianto dan terdakwa datang ke rumah Alm. Edi Kurniawan untuk berhutang Narkotika jenis sabu, karena Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik adalah pengedar Narkotika jenis sabu , dan saksi sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik;

–Bahwa Alm. Edi Kurniawan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang kepada saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Rendy Rianto, lalu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Rendy Rianto gunakan bersama –sama , masing-masing 2 (dua) hisapan dan tiba-tiba anggota polisi datang ;

–Bahwa tujuan terdakwa datang kerumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik adalah untuk meminta hutangan narkotika jenis sabu ;

–Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rendy Rianto Bin Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Prabumulih saat sedang bersama saksi Oktario dan terdakwa serta Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik sedang menggunakan narkotika jenis sabu dirumah alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik yang beralamat di Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib;

– Bahwa pada hari itu, selain saksi, ikut diamankan pula terdakwa dan saksi Oktario serta Edi Kurniawan Bin Herman Cik, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan dikantor polisi sdr. Edi Kurniawan Bin Herman Cik meninggal dunia karena mengalami OD (Over Dosis);

– Bahwa penangkapan terhadap saksi dan terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.20 wib, saksi ditelpon oleh Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik, yang menyuruh saksi untuk datang kerumahnya. Maka saksi menyetujuinya dan datang kerumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik di Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, sesampainya disana saksi langsung masuk kedalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, didalam kamar tersebut sudah ada saksi Oktario yang sedang tidur-tiduran, sedangkan terdakwa sedang mengobrol dengan Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Lalu saksi pun ikut mengobrol bersama terdakwa dan Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Tidak lama kemudian

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik mengeluarkan alat hisap sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah siap untuk digunakan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Lalu hisapan pertama digunakan oleh Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu hisapan selanjutnya diberikan kepada saksi dan terakhir saksi membangunkan saksi Oktario dan dihisapnya pula sebanyak 2 (dua) hisapan. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, dan selanjutnya terdengar dobrakan pintu, mendengar dobrakan pintu tersebut lalu saksi dan terdakwa serta saksi Oktario membuang pirek kaca tersebut kelantai yang mengakibatkan pirek kaca tersebut pecah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan, saksi dan terdakwa serta saksi Oktario lalu berusaha melarikan diri kearah belakang, akan tetapi rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik sudah dikepung anggota polisi, selanjutnya saksi dan terdakwa serta saksi Oktario menyerah dan diamankan anggota polisi, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat dan dilakukan penggeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal paper dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna orange disimpan didalam kotak headset iphone warna putih yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang masih ada sisa shabunya serta 1 (satu) buah korek api gas yang sudah ada jarumnya ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 5 (Lima) lembar plastic klip bening kecil, yang ada sabu, 1 (satu) klip bening sedang yang ada sabu dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok paltik merk surya warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, selanjutnya saksi, terdakwa bersama Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi Oktario, dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

– Bahwa saat anggota polisi mendobrak pintu kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi, terdakwa dan saksi Oktario, sedang berusaha melarikan diri kearah belakang, terdakwa dan saksi serta saksi Oktario ketakutan karena baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu yang diberikan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik didalam kamar tersebut;

– Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik oleh Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik;

– Bahwa shabu yang diberikan oleh Alm. Edi Kurniawan adalah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diberikan, lalu saksi gunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Oktario serta Alm. Edi Kurniawan, masing-masing 2 (dua) hisapan dan tiba-tiba anggota polisi datang;

– Bahwa cara saksi dan terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu awalnya Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik menyiapkan alat hisap sabu berupa botol minuman, pipet, pirek kaca, jarum dan korek api gas, setelah semuanya siap maka sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca dan dibakar agar cair, dan menghasilkan asap yang masuk kedalam botol minuman tadi, setelah selanjutnya dihisap dengan menggunakan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kemudian asapnya tadi dihirup kembali dan begitulah selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa, 4 (empat) kali dengan Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik dan 2 (dua) kali dengan saksi Oktario;
- Bahwa selama ini saksi dan terdakwa serta saksi Oktario sering datang kerumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik guna membeli narkotika jenis sabu dan baru 1 (satu) kali ini Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik memberikan secara gratis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Prabumulih saat sedang bersama Saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi dan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik sedang menggunakan narkotika jenis sabu dirumah alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari itu, selain terdakwa, ikut diamankan pula saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi dan Saksi Rendy Rianto serta Edi Kurniawan Bin Herman Cik yaitu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi sdr. Edi Kurniawan Bin Herman Cik meninggal dunia karena mengalami OD (Over Dosis);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.40 wib, terdakwa datang kerumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik dengan tujuan meminta hutangan narkotika jenis sabu, sesampainya disana terdakwa sudah melihat saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi sedang tidur didalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Sesampainya disana terdakwa merasa malu untuk berhutang narkotika jenis shabu kembali dengan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik karena hutang terdakwa yang lama sudah banyak. Akhirnya terdakwa pun tertidur didalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Akan tetapi terdakwa terbangun saat saksi Oktario datang kerumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Oktario dan Saksi Rendy Rianto pun mulai mengobrol. Tidak lama kemudian Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik mengeluarkan alat hisap sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah siap untuk digunakan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Lalu hisapan pertama digunakan oleh Alm Edi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan Bin Herman Cik, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu hisapan selanjutnya diberikan kepada saksi Rendy Rianto dan terakhir diberikan kepada saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi dan dihisapnya pula sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik, dan selanjutnya terdengar dobrakan pintu, mendengar dobrakan pintu tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario semua membuang pirek kaca tersebut kelantai yang mengakibatkan pirek kaca tersebut pecah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan, terdakwa bersama dengan saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario lalu berusaha melarikan diri kearah belakang, akan tetapi rumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik sudah dikepung anggota polisi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario menyerah dan diamankan anggota polisi, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat dan dilakukan penggeledahan dikamar Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bal paper dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna orange disimpan didalam kotak headset iphone warna putih yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang masih ada sisa sabunya serta 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah ada jarumnya ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 5 (Lima) lembar plastic klip bening kecil, yang ada sabu, 1 (satu) klip bening sedang yang ada sabu dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok paltik merk surya warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik selanjutnya terdakwa bersama saksi Rendy Rianto, Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi Oktario Bin Didi Darmadi, dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat anggota polisi mendobrak pintu kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, terdakwa, saksi Oktario Bin Didi Darmadi dan saksi Rendy Rianto sedang berusaha melarikan diri kearah belakang, terdakwa bersama dengan saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario ketakutan karena baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu yang diberikan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik didalam kamar tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Alm. Edi Kurniawan kepada terdakwa bersama dengan saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario, lalu terdakwa bersama dengan saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario gunakan bersama –sama, masing-masing 2 (dua) kali hisapan dan tiba-tiba anggota polisi datang ;
- Bahwa Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik menyiapkan alat hisap sabu berupa botol minuman, pipet, pirek kaca, jarum dan korek api gas, setelah semuanya siap maka sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca dan dibakar agar cair, dan menghasilkan asap yang masuk kedalam botol minuman tadi, setelah selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet kemudian asapnya tadi dihembuskan kembali dan begitulah selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Rendy Rianto, 4 (empat) kali dengan Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik dan baru pertama kali dengan saksi Oktario Bin Didi Darmadi ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa selama ini terdakwa sering datang kerumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik guna membeli atau berhutang narkoba jenis sabu, akan tetapi baru 1 (satu) kali ini Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik memberikan secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah melampirkan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3246/NNF/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram yang disita dari tersangka a.n. Oktario Purnomo Als. Kiyok Bin Didi Darmadi dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3248/NNF/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM.M.T, Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 sml milik tersangka a.n. Hadi Lazuardi Als. Hadi Bin Saridun mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Prabumulih saat sedang bersama saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi dan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik sedang menggunakan narkoba jenis sabu di rumah alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik yang beralamat di Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.40 wib, terdakwa datang ke rumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik dengan tujuan meminta hutangan narkoba jenis sabu, sesampainya disana terdakwa sudah melihat saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi sedang tidur didalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Sesampainya disana terdakwa merasa malu untuk berhutang narkoba jenis shabu kembali dengan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik karena hutang terdakwa yang lama sudah banyak. Akhirnya terdakwa pun tertidur didalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Akan tetapi terdakwa terbangun saat saksi Oktario datang ke rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Oktario dan Saksi Rendy Rianto pun mulai mengobrol. Tidak lama kemudian Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik mengeluarkan alat hisap sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah siap untuk digunakan Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Lalu hisapan pertama digunakan oleh Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik, selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu hisapan selanjutnya diberikan kepada saksi Rendy Rianto dan terakhir diberikan kepada saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi dan dihisapnya pula sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik, dan selanjutnya terdengar dobrakan pintu, mendengar dobrakan pintu tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario semua membuang pirek kaca tersebut kelantai yang mengakibatkan pirek kaca tersebut pecah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan, terdakwa bersama dengan saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario lalu berusaha melarikan diri kearah belakang, akan tetapi rumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik sudah dikepung anggota polisi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rendy Rianto dan saksi Oktario menyerah dan diamankan anggota polisi, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat dan dilakukan penggeledahan dikamar Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bal paper dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna orange disimpan didalam kotak headset iphone warna putih yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang masih ada sisa sabunya serta 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah ada jarumnya ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 5 (Lima) lembar plastic klip bening kecil, yang ada sabu, 1 (satu) klip bening sedang yang ada sabu dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bal plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok paltik merk surya warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik selanjutnya terdakwa bersama saksi Rendy Rianto, Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi Oktario Bin Didi Darmadi, dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu awalnya Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik menyiapkan alat hisap sabu berupa botol minuman, pipet, pirek kaca, jarum dan korek api gas, setelah semuanya siap maka sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca dan dibakar agar cair, dan menghasilkan asap yang masuk kedalam botol minuman tadi, setelah selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet kemudian asapnya tadi dihembuskan kembali dan begitulah selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa menghisap/menggunakan shabu tersebut secara gratis diberikan oleh Alm. Edi Kurniawan;
- Bahwa Alm. Edi Kurniawan meninggal dunia pada saat diperiksa di Kepolisian karena Over Dosis;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Alm. Edi Kurniawan yang berupa kristal-kristal putih positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika jenis shabu bukan tanaman;
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Penyalah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa :

- (1). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Hadi Lazuardi Bin Saridun dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Tommy Sudarta, Saksi Roci Garado dan saksi Ari Midiantoni yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa para saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan pada hari pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, penangkapan terhadap terdakwa bersama teman-temannya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berawal dari adanya pengembangan informasi dari penangkapan seorang laki-laki bernama Aldo Fierera Bin Hermansyah pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 18.00 wib, yang diduga menguasai narkotika jenis sabu dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian maka didapatkan informasi bahwa sdr. Aldo Fierera mendapatkan narkotika jenis sabu dari Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, dari laporan tersebut maka saksi bersama team melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap Alm. Edi Kurniawan Bin Herman dan pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Alm. Edi Kurniawan para saksi bersama team melihat terdakwa, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi serta saksi Rendy Rianto yang sedang berada didalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, diantara mereka ada pula yang berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, yangmana menurut pengakuan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang menggunakan shabu pada saat para saksi dan team datang, selanjutnya para saksi bersama team mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bal paper dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna orange disimpan didalam kotak headset iphone warna putih yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang masih ada sisa sabunya serta 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah ada jarumnya ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 5 (Lima) lembar plastic klip bening kecil, yang ada sabu, 1 (satu) klip bening sedang yang ada sabu dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok paltik merk surya warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik yang merupakan milik Alm. Edi Kurniawan, selanjutnya barang bukti serta terdakwa bersama Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, saksi Rendy Rianto, saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah Edi Kurniawan Bin Herman Cik Jalan Serasan Kelurahan Prabumulih

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi sdr. Edi Kurniawan Bin Herman Cik meninggal dunia karena mengalami OD (Over Dosis), penangkapan terhadap para saksi dan terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 17.40 wib, terdakwa datang kerumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik dengan tujuan meminta hutangan narkoba jenis sabu, sesampainya disana terdakwa melihat saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi sedang tidur didalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik tidak lama kemudian saksi Rendy Rianto datang kerumah Alm. Edi Kurniawan karena saksi Rendy Rianto di telpon oleh Alm. Edi Kurniawan dan disuruh datang kerumah Alm. Edi Kurniawan, kemudian Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik mengeluarkan alat hisap sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah siap lalu shabu tersebut digunakan/dihisap oleh Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu hisapan selanjutnya diberikan kepada saksi Rendy Rianto dan terakhir diberikan kepada saksi Oktario Purnomo Bin Didi Darmadi yang dihisapnya pula sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik, dan selanjutnya terdengar dobrakan pintu, mendengar dobrakan pintu tersebut para saksi bersama dengan terdakwa membuang pirek kaca tersebut kelantai yang mengakibatkan pirek kaca tersebut pecah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan, para saksi bersama dengan terdakwa berusaha melarikan diri kearah belakang, akan tetapi rumah Alm Edi Kurniawan Bin Herman Cik sudah dikepung anggota polisi, selanjutnya para saksi bersama terdakwa menyerah dan diamankan anggota polisi, tidak lama kemudian datang Ketua RT setempat dan dilakukan penggeledahan dikamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bal paper dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna orange disimpan didalam kotak headset iphone warna putih yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang masih ada sisa sabunya serta 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah ada jarumnya ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 5 (Lima) lembar plastic klip bening kecil, yang ada sabu, 1 (satu) klip bening sedang yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sabu dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok paltik merk surya warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik yang merupakan milik Alm. Edi Kurniawan, selanjutnya para saksi, terdakwa bersama Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, diantaranya disebutkan bahwa klasifikasi penyalahguna adalah jika Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok *metamphetamine* (shabu) dengan berat maksimal 1 (satu) gram dan surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 3246/NNF/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,007 gram yang disita dari tersangka a.n. Oktario Purnomo Als. Kiyok Bin Didi Darmadi** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan di kamar Alm. Edi Kurniawan dan merupakan barang sisa pakai terdakwa bersama-sama dengan Saksi Oktario dan saksi Rendy Rianto serta Alm. Edi Kurniawan tersebut beratnya adalah **0,007 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3248/NNF/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si.,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edhi Suryanto, S.Si.Apt, MM.M.T, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 sml milik tersangka a.n. Hadi Lazuardi Als. Hadi Bin Saridun mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti Shabu yang ditemukan yang merupakan sisa pakai terdakwa bersama-sama dengan saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan beratnya 0,007 gram dan hasil uji Laboratorium terhadap Urine Terdakwa yang mengandung *metamfetamina* dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa atas perbuatannya yang "menggunakan narkotika jenis shabu" tersebut, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai alas hak dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa dalam menggunakan Shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, selain itu pada saat terdakwa di tangkap oleh saksi Tommy Sudarta, saksi Roci Garado, saksi Ari Midiantoni dan team Sat Narkoba Polres Prabumulih, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin / persetujuan penggunaan Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang (sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan oleh karenanya Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu adalah perbuatan yang tanpa dilengkapi surat ijin / persetujuan dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum karena bertentangan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap unsur kesatu ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan 1" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Alm. Edi Kurniawan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan baru saja menggunakan narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah oleh saksi Tommy Sudarta, saksi Roci Garado, saksi Ari Midiantoni dan team ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bal paper dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan $\frac{1}{4}$ pil ekstasi warna orange disimpan didalam kotak headset iphone warna putih yang ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang masih ada sisa sabunya serta 1 (Satu) buah korek api gas yang sudah ada jarumnya ditemukan dilantai bawah kasur dalam kamar Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik, 5 (Lima) lembar plastic klip bening kecil, yang ada sabu , 1 (satu) klip bening sedang yang ada sabu dan 1 (satu) bal plastic klip bening yang disimpan didalam kotak rokok paltik merk surya warna hitam ditemukan diatas kasur dalam kamar rumah Alm. Edi Kurniawan Bin Herman Cik yang merupakan milik Alm. Edi Kurniawan, dan dari saksi Oktario disita barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan merupakan Narkotika jenis shabu yang merupakan barang sisa pakai terdakwa, saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan, yang mana keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3246/NNF/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,007 gram yang disita dari tersangka a.n. Oktario Purnomo Als. Kiyok Bin Didi Darmadi** dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3248/NNF/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM.M.T, Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 sml milik tersangka a.n. Hadi Lazuardi Als. Hadi Bin Saridun mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka dapat diketahui bahwa barang yang telah dikonsumsi/digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan tersebut merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana kandungan yang terdapat dalam urine terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih, terdakwa bersama-sama dengan saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan baru saja menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, dan keterangan para saksi serta terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3248/NNF/2018 tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. M.T, Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 sml milik tersangka a.n. Hadi Lazuardi Als. Hadi Bin Saridun mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terdahulu diketahui bahwa shabu sisa pakai yang terdapat pada pirek kaca yang telah dikonsumsi/digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan tersebut beratnya adalah 0,007 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium terhadap Urine Terdakwa yang mengandung *metamfetamina* dan jumlah barang bukti Shabu yang terdapat pada pirek kaca sisa pakai terdakwa bersama-sama dengan saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan yaitu seberat 0,007 gram, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I yang menggunakan Shabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk hal-hal yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Oktario dan saksi Rendy Rianto mendapatkan narkoba jenis shabu yang digunakan/dihisapnya tersebut dari Alm. Edi Kurniawan yang diberikan secara gratis, yangmana Alm. Edi Kurniawan telah menyiapkan alat-alat untuk memakai shabu dan juga telah menyediakan satu paket shabu, sehingga selanjutnya setelah shabu tersebut dibakar oleh Alm. Edi Kurniawan, lalu Alm. Edi Kurniawan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa untuk dihisap, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Rendy Rianto untuk dihisap dan yang terakhir shabu tersebut oleh saksi Rendy Rianto diserahkan kepada saksi Oktario untuk dihisap, dan pada saat terdakwa bersama-sama saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan menghisap shabu tersebut datanglah saksi Tommy Sudarta, saksi Roci Garado, saksi Ari Midiantoni bersama team yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Oktario, saksi Rendy Rianto dan Alm. Edi Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa telah turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua ada pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua terhadap terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Lazuardi Bin Saridun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Lazuardi Bin Saridun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli,S.H.M.H. dan Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli,S.H.M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isnata Takasuri, SH.